

LEMBARAN - DAERAH KABUPATEN - REMBANG

NOMOR: 2 TAHUN 1980 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G NOMOR: 10 TAHUN 1979

TENTANG :

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG TENTANG PERAWATAN DAN PENGOBATAN
PADA INSTALASI DAI AM LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang

: bahwa guna mengimbangi dan pemerataan didalam usaha peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, maka Peraturan Daerah tanggal 10 - 3 - 1978 Nomor: 1 Tahun 1978, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 3 - 6 - 1978 Nomor: Hk. 215/1978, diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Rembang pada tanggal 10 Juni 1978 Seri B Nomor 3 Tahun 1976, perlu diubah disesuaikan dengan keadaan.

Mengingat

- : 1. Undang undang No. 5 Tahun 1974;
- 2. Undang-undang No. 1² Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950;
- 3 Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957;
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 031/ Birhup/1972 tanggal 4 September 1972 tentang Rumah-rumah sakit Pemerintah;

- Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 033/ Birhup/1972 tanggal 4 September 1972 tentang Fedoman Pengaturan Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
- Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 179/Menkes/SK/ VIII/77 dan No. 285 Tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Beaya Pelayanan Kesehatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG
MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG TENTANG PERAWATAN DAN PENGOBATAN PADA INSTALASI DALAM LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Katupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 1 Tahun 1978 tanggal 10-3-1978, diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Rembang pada tanggal 18 Juni 1978 Seri B. Nomer: 3 Tahun 1978, diubah sebagai berikut:

- I. Ketentuan besarnya tarip yang tercantum dalam Bab III bagian A. I, A. II, A. III dan A. IV pasal 19 dibaca sebagai berikut:
- A. I. Tarip Perawatan Orang Sakit berlaku :
 - 1. Kamar kelas II / Teladan sehari...... Rp 1.200,-
 - 2. Kamar kelas II sehari sebesar Rp 500,-
 - 3. Kamar kelas IV a/b sehari sebesar Rp 300, -
 - 4. Kamar Kelas IV c. Cuma-cuma,

A. II. Tarip Operasi :

a. Operasi besar : 1. Kelas II / Teladan sebesar,..... Rp 7.000,-2. Kelas III sebesar Rp 5,000,-3. Kelas IV a/b sebesar Rp 2.000,-4. Kelas IV c. Cuma-cuma. b. Operasi kecil: 1. Kelas II/Teladan sebesar Rp 3 COO,-2. Kelas III sebesar Rp 2.100,-3. Kelas IV a/b sebesar Rp 1.500,-4. Kelas IV c. Cuma - cuma. Circumcici sebesar Rp 1.500,-. A. II. Sub B. Tarip Bagian Kebidanan / Penyakit Kandungan : a. Persalinan Normal: 1 Kelas II / Teladan sebesar Rp 3.000,-2. Kelas III sebesar _____ Rp 2.000,-3. Kelas IV a/b sebesar Rp 1.000,-4. Kelas IV c. Cuma - cuma. b. Persalinan Abnormal: 1. Kelas II / Teladan sebesar Rp 6 000,-2. Kelas III sebesar Rp 3.000,-3. Kelas IV a/b sebesar Rp 1.500, -4. Kelas IV c. Cuma - cuma. A. III. Tarip Rontgen / Fotografi: 1. Doorlichting/sinar tembus sebesar..... Rp 2. Foto ukuran kecil sebesar Rp 3. Foto ukuran sedang sebesar Rp 1.000,-4. Foto ukuran besar sebesar Rp 1.500,-5. Biaya expertisi untuk pembaca foto sebesar 20 % dari tarip rontgen / fotografi,

Α.	IV.	Tarip Laboratorium:
		1. Pemeriksaan Urine lengkap sebesar Rp 125,-
		2. Pemeriksaan Urine perbagian sebesar Rp 50,-
		3. Pemeriksaan Feaces lengkap sebesar Rp 100,-
		4. Pemeriksaan Darah lengkap sebesar Rp 250,-
		5. Femeriksaan Darah perbagian sebesar Rp 75,-
		6. Pemeriksaan golongan darah sebesar Rp 250,-
		7. Pemeriksaan Ficker sebesar Rp 250,-
		8. Pemeriksaan G M sebesar Rp 250,-
		9. Pemeriksaan Plono Test, sebesar Rp 600, -
		10. Femeriksaan sputum sebesar Rp 100,-
		11. Pemeriksaan WR., Widal atau PA. sebesar: Sesuai ta-
		rip Laboratorium
-		Dati I
		12. Blood Cress Matheing/komplit sebesar Rp 1,000,-
		b Tarip Pemeriksaan Badan/Keur sebesar Rp 2.0,-
	11.	Ketentuan yang tercantum dalam Bab III pasal 20 dibaca
		sebagai berikut :
		Has: l pungutan beaya perawatan kelas II / Te'adan, persa-
		iinan abnormal dan operasi:
		1. 70% untuk RSU. (Pemerintah Daerah);
		2. 30% untuk Insentive petugas.
	111	Ketentuan besarnya tarip yang tercantum dalam Bab. III
	411.	Bagian B. pasal 21 Sub. 2 dibaca sebagai berikut :
		- Kunjungan ulang all in sebesar Rp 1-5,-
	IV.	Ketentuan besarnya tarip yang tercautum dalam Bab. III
		Bagian C. pasal 21 Sub. 1.1. dan Sub 1.2. dipaca sebagai
		berikut L.
		1. kunjungan pertama all in sebesar Rp 100,-
		2 kunjungan ulang all in sebesar Rp 75,-
	**	
	V.	
		Tarip Pengobatan Gigi:
		1 kunjungan pertama all in sebezar Rp 150,-
		and an an an an an an an an an and

ě

kunjungan ulang all in sebesar Rp 145,-
VI. Ketentuan besarnya tarip yang tercantum dalam Bab. IN Bagian B. pasal 24 ayat (1) dibaca sebagai berikut:
a. untuk luar kota tiap-tiap Km, menurut spido meter
b. untuk dalam kota Rp 750,-
Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama se- jak tanggal pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupater Daerah Tingkat II Rembang.
Rembang, tgl. 22 Desember 1979.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kabupaten Daerah Tingkat II REMBANG
Ketua,

ttd

(SOEBAGIJO)

ttd.

(SOERATMAN SH.)

Wakil Ketua

Nip. 230011686

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 12 ayat (5) Undang-undang No. 12 Drt. 1957 jo. pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974.;

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang pada tanggal 3 Juli 1980, No. 2 Tahun 1980 Seri B

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

(SOEMOJO HADIWINOTO, SH.)

Nip. 5:0030937

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M, B A N G

NOMOR : 10 TAHUN 1979

TENTANG:

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENIANG PERAWATAN DAN PENGOBATAN PADA INSTALASI DALAM LINGKUNGAN DINAS KESE-HATAN.

I. PENJELASAN UMUM:

Bahwa dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat memerlukan pelayanan Kesehatan yang lebih intensip.

Sehubungan dengan ini maka tarip yang tercantum dalam Peraturan Daerah tanggal 10-3-1978 Nomor I Tahun 1978, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 3-6-1978 Nomor: HK. 215/1978, diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Rembang pada tanggal 10 Juni 1978 Seri B. Nomor: 3 Tahun 1978, perlu dirubah disesuaikan dengan keadaan.

Perobahan dimaksud adalah disamping untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, juga secara otomatis adalah untuk menunjang lajunya pembangunan di negara kita khususnya disektor kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.